



## **ANALISIS HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEMBOBOLAN DANA NASABAH BTN**

**Selinasya**

Jurusan Hukum, Universitas Tarumanagara

**Abstrak**

Perkembangan zaman mempengaruhi kemampuan orang dalam menggunakan teknologi dan mempengaruhi pertumbuhan aspek-aspek kehidupan masyarakat seperti aspek ekonomi. Bank merupakan pemeran utama dari pembangunan ekonomi yang bertugas untuk menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Namun, seringkali hal tersebut disalahgunakan dan dijadikan sebagai kesempatan untuk membobol dana di dalamnya, yang mungkin dilakukan oleh orang luar ataupun orang dalam bank. Dalam kasus pembobolan bank yang merupakan kejahatan white collar, dilaksanakan dengan adanya deposito bilyet fiktif pada Bank Tabungan Negara. Perlindungan hukum terhadap konsumen atau nasabah yang mengalami kerugian akibat pembobolan rekening telah diatur dalam UU Perbankan Pasal 4 dan dalam Pasal 37B ayat (1) dan (2) dengan adanya lembaga penjamin simpanan nasabah.

**Kata Kunci:** Deposito, Pembobolan Bank, Hukum.

### **PENDAHULUAN**

Bank pada dasarnya adalah jenis lembaga keuangan dengan tujuan menyediakan dana, pinjaman, dan layanan keuangan lainnya. Dalam hal ini bank melayani kebutuhan pembiayaan dan memfasilitasi sistem pembayaran sektor-sektor yang terkait dengan sektor ekonomi. Undang-undang No. 10 Tahun

1998 mendefinisikan bank sebagai suatu organisasi komersial yang menerima simpanan dari masyarakat umum dan meminjamkan uang itu kembali kepada masyarakat umum melalui kredit dan

---

\*Correspondence Address : [selinasyaelisabeth@gmail.com](mailto:selinasyaelisabeth@gmail.com)

DOI : 10.31604/jips.v10i1.2023.179-186

© 2023UM-Tapsel Press

cara lain untuk meningkatkan taraf hidup setiap orang.<sup>2</sup>

Hukum perbankan adalah aturan hukum yang mengatur semua aspek bank dan memainkan peran penting dalam kemakmuran ekonomi suatu bangsa. Nilai strategis perekonomian suatu bangsa harus dipegang oleh lembaga keuangan utama yaitu bank. Transaksi yang lazim dilakukan bank antara lain "penghimpunan dana (funding), penyaluran dana (lending), dan penyediaan jasa tambahan bank (services) untuk membantu kegiatan penyaluran dana." Sistem perbankan ganda yang dianut Indonesia terdiri dari dua sistem perbankan terpisah. Bank syariah dan bank konvensional membentuk sistem perbankan ganda.<sup>3</sup>

Seiring berjalannya waktu, terjadi peningkatan jumlah kejahatan, salah satunya di industri perbankan. Kejahatan kerah putih dicontohkan oleh tindak pidana di industri perbankan. Selanjutnya disebut Undang-Undang Perbankan, Pasal 51 Undang-Undang Republik Indonesia No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perbankan) mendefinisikan tindak pidana perbankan adalah setiap dari tiga belas kejahatan yang tercantum dalam Pasal 46, 47, 47A, 48 ayat (1), 49, 50, dan 50A. Pelanggaran kerahasiaan keuangan, pelanggaran lisensi, manajemen yang tidak tepat, dan pelanggaran perbankan adalah empat kategori yang tercakup dalam tiga belas pasal ini. Seiring dengan berkembangnya zaman, orang semakin mempunyai berbagai macam cara maupun ide untuk melakukan kejahatan di dalam bank tanpa diketahui siapapun. Beberapa tahun belakang ini terdapat

sebuah kasus Bank Tabungan Negara yang mengakibatkan tindak pidana yang berkaitan dengan usaha bank.

Awal mula permasalahan Bank Tabungan Negara (Persero) yaitu terdapat kegagalan dalam pencairan deposito sebelum jangka waktu yang ditetapkan untuk pencairan deposito. Pihak BTN mengambil tindakan dan melakukan investigasi terhadap kasus. Investigasi membuahkan hasil dan menunjukkan bahwa kepemilikan deposito (bilyet) yang dipakai adalah kepemilikan deposito (bilyet) fiktif. Hasil penyelidikan menunjukkan bahwa terdapat oknum yang bekerjasama antara pihak internal BTN dan pihak luar, sejumlah pegawai dengan berstatus rendah terlibat dalam kasus. Oknum yang bersangkutan telah dijatuhi pidana penjara selama 7-8 tahun dan dipecat. Untuk menggantikan kerugian nasabah, BTN memberikan sejumlah uang sebesar Rp140M dari dana giro.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Dasar-Dasar Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku mengatur tentang praktek perbankan. Bagi sebagian orang, melakukan kejahatan di industri perbankan tidak sama dengan melakukan kejahatan keuangan. Perlakuan ketentuan terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan dalam rangka kegiatan usaha bank merupakan akar penyebab perbedaan ini. Tindak pidana yang melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Pokok-Pokok Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan juga termasuk dalam tindak pidana perbankan.

<sup>2</sup> UU Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998

<sup>3</sup> Sembiring, S. (2000). *Hukum Perbankan*. Mandar Maju.

### **Rumusan Masalah**

Masalah-masalah berikut dapat dirumuskan berdasarkan uraian yang diberikan dalam konteks sebelumnya:

- a. Bagaimana tanggung jawab bank terhadap pembobolan rekening nasabah?

### **METODE PENELITIAN**

Penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dalam melakukan kajian untuk artikel akademik ini. Pendekatan penelitian hukum normatif melibatkan penilaian suatu objek dengan menggunakan hukum positif.<sup>4</sup> Metode inkuiri ini juga merupakan kajian yang mengonseptualisasikan hukum sebagai kumpulan aturan yang tersusun atas asas, norma, kaidah hukum, putusan peradilan, kesepakatan, dan doktrin yang semuanya diarahkan untuk penemuan kebenaran ilmiah. Penelitian hukum normatif bertumpu pada data sekunder, yaitu informasi yang dikumpulkan untuk suatu penelitian tetapi bukan dari subjek penelitian secara langsung melainkan dari sumber eksternal seperti karya terbitan dan artikel ilmiah.

Berbagai format data adaptif dan metode pengumpulan data digunakan. Informasi yang disajikan identik dengan yang dikumpulkan untuk mengatasi masalah hukum yang diangkat oleh penelitian ini. Referensi bibliografi berikut digunakan untuk menyusun temuan penelitian ini: Peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, dan peraturan negara adalah contoh konten hukum primer. Bahan hukum sekunder, seperti buku, pendapat ahli, dan teori hukum, menjelaskan konsep dan argumen yang

disajikan dalam bahan hukum fundamental. Sumber hukum tersier, seperti kamus, indeks kumulatif, dan ensiklopedia, memberikan penjelasan dan panduan untuk menggunakan sumber hukum primer dan sekunder.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Keterlibatan para pihak sangat penting untuk memahami kejahatan perbankan. Mereka yang memiliki pengetahuan tentang cara kerja internal bank dan aliran dana, serta jaringan bank dan keamanan transaksi, biasanya adalah orang-orang yang membantu pelaksanaan kegiatan penipuan. Ada praktik atau strategi umum yang digunakan penjahat saat melakukan penipuan bank. Modus operandi seorang penjahat adalah cara dia melakukan tindak pidana. Terkait dengan masalah metode operasi ini adalah fakta bahwa bahasa untuk menjelaskan metode khusus yang digunakan pelaku ketika melakukan kejahatan seringkali identik dengan bahasa untuk menggambarkan tindakan spesifik yang dihukum oleh hukum pidana. Hukum pidana dan pedoman berlaku. Membobol bank adalah *white collar crime*, kejahatan yang membutuhkan pengetahuan dan keterampilan tingkat tinggi, sehingga hampir mustahil apabila ia dilakukan oleh orang yang tidak paham tentang bank<sup>5</sup>.

Pemalsuan dokumen, transaksi penipuan, pembukuan entri ganda, manipulasi, korupsi, penyalahgunaan dana pelanggan, dan penyalahgunaan prosedur termasuk penipuan transfer kawat dan perusakan data adalah bagian dari perangkat perampok bank. Menggunakan alat dan mesin berteknologi tinggi, seperti komputer, merupakan bagian integral dari metode

---

<sup>4</sup> Nurul Qamar et.al., *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*, (Makassar: CV Social Politic Genius, 2017), hlm. 5

<sup>5</sup> Hermansyah, Op. Cit., halaman 149, yang mengutip pernyataan dari Edwin H. Sutherland dan Kepolisian Republik Indonesia.

operasi tertentu. Agar berhasil melakukan perampokan bank, penjahat biasanya menggunakan teknologi komputer mutakhir dan pengetahuan orang dalam tentang layanan keuangan. Inilah sebabnya mengapa orang dalam berkontribusi begitu banyak pada kejahatan ini. Jika bank telah berperan dalam terjadinya kejahatan perbankan, luas dan ruang lingkup kejahatan dan pelanggaran yang diatur oleh UU Perbankan akan fokus pada masalah perizinan, prosedur perbankan, dan pengendalian bank oleh direksi, pejabat dan karyawan. Karyawan dan Afiliasi dan Rahasia Bank.

Pembobolan bank dapat terjadi sehubungan dengan kejahatan bank atau kegiatan kriminal di bidang perbankan. Pengertian perampokan bank yang sebenarnya adalah pencurian uang atau barang berharga lainnya dari bank dengan maksud melakukan tindak pidana bank yang bertentangan dengan Undang-undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Pembobolan bank tidak hanya terjadi sebagai pelanggaran peraturan perbankan atau sebagai bagian dari tindak pidana, tetapi juga dapat terjadi sebagai bagian dari kejahatan umum dan korupsi yang menargetkan bank.

### **Tanggung Jawab Bank dalam Tindak Pidana Perbankan Pembobolan Bank**

Bank bertanggung jawab atas tindak pidana perbankan. Ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 mengubah Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Keuangan dapat digunakan untuk melindungi mereka yang menggunakan jasa perbankan atau yang disebut dengan nasabah. Ketentuan yang diatur dalam memberikan

perlindungan hukum terhadap nasabahnya, yaitu :

#### **a. Penyediaan Informasi Mengenai Kemungkinan Timbulnya Risiko Kerugian**

Pasal 29 ayat (4) Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan menjelaskan "bahwa dengan adanya kepentingan nasabah, bank harus menyediakan informasi terkait kemungkinan munculnya risiko kerugian uang berhubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank." Transparansi dalam dunia perbankan dipastikan dengan membuat informasi tentang kegiatan bisnis dan kondisi bank lebih mudah tersedia bagi nasabah, termasuk kemungkinan pengenalan risiko kerugian.

#### **b. Rahasia Bank**

Mengacu pada Pasal 1 angka 28 Undang Nomor 10 Tahun 1998 menjelaskan "bahwa rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah yang terkait dengan penyimpan dan simpanannya." Menurut buku Undang-undang Perbankan di Indonesia karya Muhammad Djumhana, kepercayaan masyarakat terhadap bank akan semakin kuat jika lembaga tersebut menjamin kerahasiaan semua informasi publik tentang bank tersebut. Dengan demikian, masyarakat akan menggunakan jasa perbankan atau mempercayakan uangnya kepada bank. Ketika bank memastikan bahwa pengetahuannya tentang riwayat simpanan nasabah dan situasi keuangan tidak akan dieksploitasi untuk tujuan lain, tingkat kepercayaan publik yang baru akan lahir<sup>6</sup>.

Beberapa pengecualian rahasia bank diatur dalam Pasal 41 Undang-

<sup>6</sup> Muhammad Djumhana. (2012). Hukum Perbankan di Indonesia. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. Hal 157

Undang Nomor 10 Tahun 1998. Sebagai contoh, bank dapat mengungkapkan informasi rahasia nasabah untuk keperluan perpajakan, untuk penyelesaian piutang bank yang diserahkan kepada Badan Piutang Negara dan Lelang/Panitia Piutang Negara ( BUPLN/PUPN), melindungi kepentingan peradilan dalam perkara pidana, perkara perdata antara bank dengan nasabah, dalam pertukaran informasi antar bank, dan atas permintaan, persetujuan, atau surat kuasa tertulis dari nasabah penyimpan.

Lembaga Jasa Keuangan (LJK) wajib melaporkan kepada otoritas pajak berupa informasi nasabah asing terkait perpajakan, yang akan disampaikan kepada otoritas negara mitra atau yurisdiksi mitra, sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/POJK.03/2015.

- c. Jaminan Atas Simpanan Nasabah Melalui Lembaga Penjamin Simpanan.

Pasal 37B ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 mengamanatkan pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan sebagai tambahan perlindungan:

1. "Setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan.
2. Untuk menjamin simpanan masyarakat pada bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk Lembaga Penjamin Simpanan."

Melalui asuransi, dana penyangga, atau mekanisme lainnya, Lembaga Penjamin Simpanan memberikan kegiatan penjaminan atas simpanan yang dilakukan oleh Nasabah Penyimpan. Setiap lembaga keuangan wajib menyelenggarakan penjaminan simpanan dana pemerintah berdasarkan ketentuan UU No. 10 Tahun 1998.

Selain UU No. 10 Tahun 1998, yang melindungi pelaku usaha dari tanggung jawab atas kerugian yang diderita pelanggan, UU No. 8 Tahun 1999, yang melindungi konsumen, merinci berbagai inisiatif pemerintah lainnya yang ditujukan untuk melindungi konsumen. Layanan bank secara logis dipengaruhi oleh implementasi UU Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999.<sup>7</sup>

### **Perlindungan Hukum terhadap Tindak Pidana Perbankan Pembobolan Bank**

Menurut sarjana hukum Satjipto Rahardjo, tujuan hukum adalah agar semua anggota masyarakat dapat sepenuhnya menggunakan hak-haknya di bawah hukum. Bentuk perlindungan yang bersifat prediktif dan antisipatif dikemukakan oleh penulis Lili Rasjidi dan I. B. Wisa Putra. 8 Tugas hukum adalah untuk mencapai tujuan hukum seperti keadilan, kemaslahatan, dan kepastian hukum, dan gambaran para penguasa tentang perlindungan hukum adalah contoh dari konsekuensi hukum melayani tujuan ini. Ketika orang berbicara tentang "dilindungi secara hukum", mereka biasanya merujuk pada perlindungan yang diberikan kepada mereka oleh aturan hukum, dalam bentuk preventif dan koersifnya, serta norma tertulis dan tidak tertulisnya.<sup>9</sup>

<sup>7</sup> Muhammad Djumhana. (2012). Hukum Perbankan di Indonesia. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. hlm. 303-304

<sup>9</sup> F. Awal, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Perjanjian Jual Beli Sepeda Motor Bekas Oleh Showroom di Palangka Raya" (Doctoral dissertation, IAIN Palangkaraya, 2016).

Ketika seorang pelanggan membuka rekening deposito di bank, mereka masuk ke dalam hubungan kontraktual dengan bank. Konsekuensinya, bank secara tidak terduga akan mengambil langkah-langkah hukum untuk melindungi kepentingan nasabah. Pemerintah memiliki kemauan politik untuk melindungi rekening depositan dan nasabah. Selain ketentuan UU 7 Tahun 1992 jo. UU 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, hal ini juga tercermin dalam UU 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

#### **a. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan**

Perlindungan hukum bagi depositan berusaha untuk membela kepentingan depositan dan simpanannya di bank, serta bahaya kerugian yang menyimpannya, jika tidak ada lagi yang dapat disimpulkan dari pembahasan. Perlindungan hukum ini juga sebagai upaya untuk menjaga dan mempertahankan kepercayaan masyarakat, khususnya konsumen, sehingga sudah selayaknya industri perbankan memberikan perlindungan hukum.<sup>10</sup>

Perlindungan hukum dalam UU Perbankan diatur dalam Pasal 29, yang berbunyi:

1. "Pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia.
2. Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas,

rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

3. Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank.
4. Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank.
5. Ketentuan yang wajib dipenuhi oleh bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) ditetapkan oleh Bank Indonesia."

Pada kenyataannya, hal ini berarti bahwa Bank harus berhati-hati dalam berhubungan dengan publik. Pasal 2 UU Perbankan mengatur: "Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan Demokrasi Ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian." Kehati-hatian, sebagaimana dibuktikan oleh klausul ini, adalah salah satu prinsip paling penting yang harus dijunjung tinggi oleh bank dalam menjalankan operasi sehari-hari.

#### **b. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999**

Tindak Kejahatan ITE di Bidang Perbankan), (Bandung: Nusa Media, 2015), hlm. 56.

---

<sup>10</sup> Mahesa J.K., Hukum Perlindungan Nasabah Bank (Hukum Melindungi Nasabah Bank terhadap

### **Tentang Perlindungan Konsumen**

Pasal 4 UUPK mengatur mengenai hak – hak konsumen, antara lain:

- a. “Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.”

Bank berkewajiban untuk melindungi konsumen mereka dari segala jenis kerugian, baik itu berupa uang atau lainnya, ketika mereka menggunakan layanan mereka berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Agar konsumen terhindar dari hasil yang tidak diinginkan, seperti kerugian finansial akibat penipuan bank, bank harus memastikan keamanan mereka secara lengkap dan menyeluruh setiap saat.

Segala upaya penyelesaian masalah hukum juga sudah selayaknya dilindungi undang-undang sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Adanya kewajiban tersebut, sebagaimana diatur dalam UUPK, dipandang tepat karena menyeimbangkan hak-hak konsumen dengan perlunya upaya yang wajar untuk mengatasi masalah perlindungan konsumen, dalam hal ini akibat perampokan bank.

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Bank BTN telah bertanggung jawab dalam pembobolan yang dilakukan oleh beberapa oknum dengan mengembalikan kerugian yang telah dialami oleh nasabah bank sesuai dengan UU nomor 8 tahun 1999 pasal 19 yang menekankan tentang bank wajib memberikan kompensasi kepada kerugian konsumen atau nasabah berupa pengembalian uang. BTN juga telah menindaklanjuti oknum-oknum yang melakukan tindak pidana dalam kasus tersebut. Oknum telah dijatuhi pidana penjara. Selain itu, perlindungan hukum pada korban tindak pidana perbankan pembobolan bank dapat ditinjau melalui dua perspektif yaitu UU Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan dan UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Sebagai bagian dari perlindungan hukum yang ditawarkan oleh bank atas penggunaan jasa keuangan berdasarkan peraturan

perundang-undangan perbankan, akses informasi mengenai kegiatan usaha dan kondisi bank menjadi lebih mudah, menjamin transparansi global. Perlindungan ini mencakup pengungkapan informasi tentang potensi risiko kepada pelanggan. perbankan; kerahasiaan bank, yang dimaksudkan untuk menumbuhkan kepercayaan publik dengan meyakinkan deposan dan pemegang rekening bahwa informasi keuangan pribadi mereka akan tetap rahasia. Kita perlu membuat program asuransi simpanan yang didukung pemerintah dan mewajibkan semua bank untuk mengasuransikan uang pembayar pajak.

Bank, dari sudut pandang undang-undang perlindungan konsumen, memiliki kewajiban untuk melindungi nasabahnya dari setiap kerugian atau kerusakan, baik berwujud maupun tidak berwujud, yang diakibatkan oleh penggunaan jasa keuangan.

## DAFTAR PUSTAKA

F. Awal, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Perjanjian Jual Beli Sepeda Motor Bekas Oleh Showroom di Palangka Raya" (Doctoral dissertation, IAIN Palangkaraya, 2016).

Faridah, H. (2018). Jenis-Jenis Tindak Pidana Perbankan Dan Perbandingan undang-undang perbankan. *Jurnal Hukum Positum*, 3(2), 106.

Hermansyah, halaman 149, yang mengutip pernyataan dari Edwin H. Sutherland dan Kepolisian Republik Indonesia.

Mahesa J.K., Hukum Perlindungan Nasabah Bank (Hukum Melindungi Nasabah Bank terhadap Tindak Kejahatan ITE di Bidang Perbankan), (Bandung: Nusa Media, 2015).

Muhammad Djumhana. (2012). Hukum Perbankan di Indonesia. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Nurul Qamar et.al., Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods), (Makassar: CV Social Politic Genius, 2017)

Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000),

Sembiring, S. (2000). *Hukum Perbankan*. Mandar Maju.

UU Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998